



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Merdeka Nomor 78 Singkawang Kode Pos 79121

Telp. (0562) 634114 Fax. (0562) 634118

Email : dislh@singkawangkota.go.id Website : www.dislh.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG

NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN POS PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG

Menimbang

- : a. bahwa dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, menuntut tanggung jawab Pemerintah Kota Singkawang untuk menangani berbagai pengaduan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk dapat melaksanakan huruf a sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang tentang Pembentukan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
- 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3972);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3982);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Membentuk Pos Pengaduan dengan susunan Keanggotaan dan Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup Kota Singkawang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Adapun tugas dari Pos Pengaduan Lingkungan Hidup Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Pos Pengaduan, bertanggung jawab dalam hal :

1. Kelancaran dan ketertiban administrasi. mulai pada saat

informasi pengaduan masuk ke Pos Pengaduan sampai dengan penanganan kasus;

2. Mengidentifikasi kewenangan yang ada secara proposional, mulai sejak saat informasi pengaduan masuk ke Pos Pengaduan;
 3. Mengkoordinasikan informasi pengaduan kasus yang masuk dengan Dinas/Instansi terkait di tingkat kota dan propinsi;
 4. Mempersiapkan kelengkapan berkas pelimpahan kasus ke penyidik;
 5. Menyiapkan kelengkapan berkas setiap kasus pengaduan untuk dilaporkan kepada Walikota Singkawang.
- b. Tim Verifikasi, bertanggung jawab dalam hal :
1. Memeriksa dan meneliti kebenaran pengaduan;
 2. Memeriksa dan meneliti sumber pencemar/perusak lingkungan hidup;
 3. Memeriksa dan meneliti tingkat pencemaran/pengrusakan lingkungan hidup;
 4. Menaksir jenis dan besarnya kerugian;
 5. Mencatat lokasi terjadinya pencemaran/pengrusakan lingkungan hidup;
 6. Mengukur luas lokasi yang terkena dampak, serta
 7. Mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
- c. Tim Penanganan Kasus dan Yustisi, bertanggung jawab dalam hal :
1. Melakukan penanganan/penyelesaian berkenaan dengan dampak yang diakibatkan pencemaran dan atau perusakan yang ditimbulkan dari suatu usaha atau kegiatan;
 2. Melakukan penyidikan, pengumpulan bukti hukum pelanggaran serta persipan berkas dan pelimpahan kasus ke kepolisian.

KETIGA : Tata laksana kerja Pos Pengaduan adalah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Keputusan ini, Pos Pengaduan Lingkungan Hidup Kota Singkawang dapat berkoordinasi dengan pihak terkait dan atau meminta bantuan ahli sesuai dengan yang dibutuhkan.

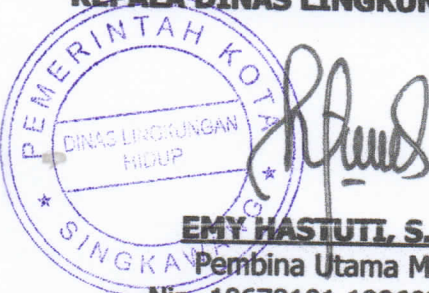
KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Nomor 124 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup Kota Singkawang dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :
- a. Bahwa segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Singkawang, dan atau dana lainnya yang sah ;
 - b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 30 Desember 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



EMY HASTUTI, S. Sos
Pembina Utama Muda
Nip. 19670101 198603 2 005

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Wali Kota Singkawang.
2. Wakil Wali Kota Singkawang.
3. Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui.

Nomor : 64 tahun 2019

Tanggal : 30 Desember 2019

Tentang : **PEMBENTUKAN POS PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SINGKAWANG****SUSUNAN KEANGGOTAAN POS PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SINGKAWANG**

Pengarah		:	Walikota Singkawang
Wakil Pengarah		:	Wakil Walikota Singkawang
Penanggung Jawab		:	Sekretaris Daerah Kota Singkawang
Ketua		:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
<u>Sekretariat</u>	Koordinator	:	Kepala Seksi Penaatan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
	Anggota	:	Staf Bidang Penataan dan Penaatan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
<u>Tim Verifikasi</u>	Koordinator	:	Kapala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
	Anggota	:	- Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan Konservasi SDA Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang - Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang - Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang - Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang - Kepala Seksi Penaatan hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang - Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang - Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang - Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang - Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang - Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang - Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang - Camat Terkait - Lurah Terkait - Staf Penataan Hukum Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Singkawang
<u>Tim Penanganan Kasus dan Yustisi</u>	Koordinator	:	Kapala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
	Anggota	:	- Dinas/Instansi Terkait - Camat Terkait - Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang - Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang

		- Kepala Seksi Penataan hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang - PPNS Bidang Lingkungan Hidup - Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) - Kepolisian - Lurah Terkait
--	--	--



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

EMY HASTUTI, S. Sos

Pembina Utama Muda

Nip. 19670101 198603 2 005

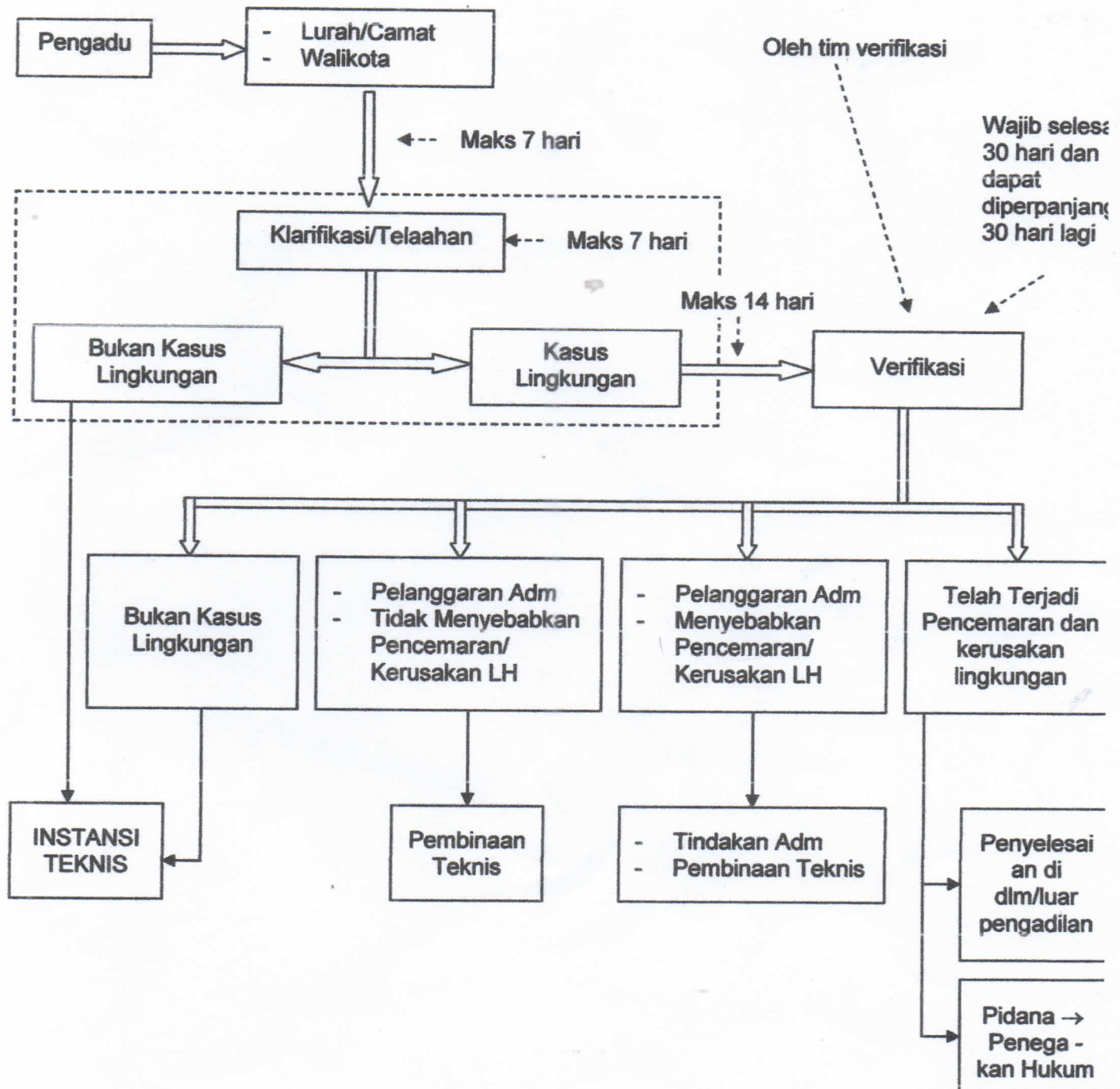
Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang

Nomor : 64 Tahun 2019

Tanggal : 30 Desember 2019

Tentang : **PEMBENTUKAN POS PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SINGKAWANG**

MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
SINGKAWANG
EMY HASTUTI, S. Sos
Pembina Utama Muda

Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang

Nomor : 64 Tahun 2019
Tanggal : 30 Desember 2019
Tentang : **PEMBENTUKAN POS PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SINGKAWANG**

TATA LAKSANA KERJA POS PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Setiap orang yang mengetahui, menduga dan atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada Pos Pengaduan.
2. Dalam hal pengaduan disampaikan secara tertulis, maka pengadu wajib memberikan informasi antara lain mengenai :
 - a. identitas pelapor;
 - b. perkiraan sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. alat bukti yang disampaikan;
 - d. lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - e. waktu diketahuinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - f. media lingkungan yang terkena dampak.
3. Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan maka petugas Pos Pengaduan wajib mencatat dengan mengisi formulir pengaduan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
4. Koordinator Pos Pengaduan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengaduan wajib menugaskan anggotanya untuk melakukan telaah dan klarifikasi pengaduan.
5. Apabila berdasarkan telaahan dan klarifikasi pengaduan, bukan termasuk pengaduan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, maka wajib segera diteruskan kepada instansi teknis yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.
6. Dalam hal pengaduan termasuk dalam kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, maka wajib dilakukan verifikasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak selesainya telaahan dan klarifikasi.
7. Verifikasi pengaduan wajib selesai dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
8. Dalam melakukan verifikasi, Tim Verifikasi dapat meminta keterangan atau keterlibatan di lapangan dari pihak pengadu dan atau pihak yang diadukan terhadap kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
9. Apabila hasil verifikasi menunjukkan telah terjadi pelanggaran izin dan atau peraturan perundang-

menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup maka usulan rekomendasi tindak lanjut penanganan kasusnya adalah perlu dilakukan pembinaan teknis oleh instansi yang berwenang.

10. Apabila hasil verifikasi menunjukkan telah terjadi pelanggaran administratif, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, maka usulan rekomendasi tindak lanjut penanganan kasusnya adalah perlu dilakukan langkah-langkah penerapan sanksi administrasi dan dilakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup oleh instansi Pengelolaan Lingkungan dan atau instansi yang berwenang.
11. Apabila telah terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian baik bagi orang maupun lingkungan hidup, maka usulan rekomendasi tindak lanjut penanganan kasusnya adalah perlu dilakukan langkah-langkah untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
12. Apabila telah terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dan ditemukan bukti-bukti awal terjadinya tindak pidana, maka usulan rekomendasi tindak lanjut penanganan kasusnya adalah perlu dilakukan langkah penegakan hukum pidana oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang berwenang.
13. Hasil verifikasi dan usul rekomendasi penanganan pengaduan disampaikan Tim Verifikasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang selaku Ketua Tim selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakannya verifikasi.
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang menerima usulan rekomendasi Tim verifikasi, maka dalam rekomendasi wajib segera mengambil keputusan diterima atau ditolaknya usulan rekomendasi.
15. Apabila Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang menerima usulan rekomendasi Tim Verifikasi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari wajib segera menindaklanjutinya sesuai dengan usul rekomendasi.
16. Dalam hal Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang menolak usul rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Verifikasi, maka segera memberikan arahan tindak lanjut penanganan kasus kepada Tim Verifikasi.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

EMY HASTUTI S. Sos
Pembina Utama Muda
Nip. 19670101 198603 2 005



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG

Nomor SOP

822 / 05 / PPLH - C

Tgl. Pembuatan

1 Februari 2017

Tgl. Revisi

8 Februari 2017

Tgl. Efektif

10 Februari 2017

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang


Drs. LIBERTUS, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620910 198402 1 001

Judul SOP

PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN
 DAN/ATAU PERUSAKAN
 LINGKUNGAN HIDUP

DASAR HUKUM

1. UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Mempunyai sertifikasi sebagai PPLHD/Pejabat yang membidangi penatalaksanaan pengaduan
- Mempunyai kemampuan administrasi dan pembuatan database

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Meja, Kursi, Ruang, Komputer, Lemari Arsip, Sarana Transportasi, ATK, Faximile, Telepon, Formulir Sekretariat Komisi, Papan Pengumuman

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Formulir pengaduan
2. Tanda terima pengaduan
3. Laporan hasil telaahan pengaduan
4. Laporan hasil verifikasi pengaduan
5. Rekomendasi tindakan lanjut pengaduan

